



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: [2477-8524](#) (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah

Indra Mochamad Husen^{*)}, Tettet Fitrijanti

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Indonesia

Info Artikel

Article history:

Received Jun 12th, 2024

Revised Aug 20th, 2024

Accepted Aug 26th, 2024

Keywords:

Kebijakan pemerintah

Green credit

Perbankan syariah

ABSTRACT

Pentingnya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem keuangan, termasuk perbankan syariah, seiring dengan komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah, dengan fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen, termasuk peraturan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa syariah terkait keuangan berkelanjutan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk mengkaji relevansi regulasi dengan implementasi green credit dalam keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan green financing yang diterapkan telah berhasil meningkatkan penyaluran kredit hijau, meskipun tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek hijau masih menjadi kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan perbankan syariah, diperlukan penguatan regulasi dan promosi yang lebih luas. Temuan ini penting untuk pengembangan kebijakan masa depan yang lebih efektif dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Indra Mochamad Husen,

Universitas Padjadjaran

Email: indra22007@mail.unpad.ac.id

Pendahuluan

Pentingnya keberlanjutan semakin mendesak di tengah krisis lingkungan global, termasuk di Indonesia yang mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim (Siregar, 2024). Sebagai bagian dari komitmennya terhadap agenda keberlanjutan global, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang mengharuskan negara ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke ekonomi rendah karbon (Hulu et al., 2024). Dalam sektor keuangan, khususnya perbankan memiliki peran penting dalam mendukung transisi tersebut melalui penyaluran *green credit*, yaitu pembiayaan yang diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi bersih, dan pengelolaan limbah (Cendekiawan & Firmansyah, 2024). Kebijakan ramah lingkungan ini tak hanya membantu Indonesia mencapai target iklimnya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

Di beberapa negara, seperti Singapura dan Tiongkok, konsep Green Financing telah diterapkan oleh bank-bank terkait. Di Tiongkok, Green Credit Policy telah diterapkan sejak tahun 2007 melalui Green Credit Policy (Hatmadi & Trihadmini, 2022). Green Credit memiliki tujuan untuk mendukung keuangan berkelanjutan, terutama dalam sektor perbankan, yang mempengaruhi pembuatan dan pengembangan proyek yang berorientasi lingkungan dan sosial (Zhang et al., 2021).

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama melalui penyaluran green credit yang sejalan dengan prinsip syariah dan keberlanjutan (Hayati & Yulianto, 2020); (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan manajemen limbah, perbankan syariah berkontribusi langsung terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan selaras dengan semangat SDGs, terutama dalam memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif (Rahmat, 2024).

Pada 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau bersamaan dengan obligasi hijau setelah disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Berbeda dari obligasi hijau, sukuk hijau mengikuti prinsip perbankan syariah. Pada 2019, pemerintah melanjutkan dengan penerbitan sukuk hijau ritel untuk mendukung pembiayaan anggaran negara dan proyek infrastruktur berkelanjutan, sekaligus menarik minat investor di pasar domestik. Hingga 2023, sukuk hijau telah mengumpulkan dana sebesar USD6,9 miliar, dengan mayoritas dialokasikan untuk sektor transportasi berkelanjutan, ketahanan iklim, serta pengelolaan air. Instrumen ini juga telah meraih beberapa penghargaan internasional, termasuk aset triple A dari International Islamic Finance Awards pada 2020 (Tempo.co, 2024).

Konsep green credit sangat relevan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial (Tondoyekti, 2024). Dalam keuangan syariah, setiap bentuk pembiayaan harus menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta memprioritaskan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kepentingan sosial (Malinda et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan green finance, yang bertujuan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan yang mengedepankan keberlanjutan jangka panjang. Green credit dalam keuangan syariah juga mencerminkan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak (ROHMAH & Muharrami, 2023).

Pemerintah Indonesia, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan green finance di sektor perbankan, termasuk perbankan syariah. Salah satu inisiatif utama adalah Sustainable Finance Roadmap yang diluncurkan oleh OJK pada 2014, bertujuan mendorong industri jasa keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Roadmap ini kemudian diikuti dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan yang mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerbitan green bonds atau obligasi hijau, termasuk dalam bentuk sukuk hijau untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan.

Meskipun kebijakan pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penyaluran green credit, penelitian yang mengkaji secara khusus peran perbankan syariah dalam konteks kebijakan tersebut masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada perbankan konvensional, sementara perbankan syariah, yang memiliki prinsip keuangan beretika dan ramah lingkungan, belum mendapat perhatian yang memadai dalam analisis kebijakan ini. Oleh karena itu, gap penelitian terletak pada minimnya kajian yang secara mendalam menganalisis kebijakan pemerintah terkait green credit di sektor perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengevaluasi peran perbankan syariah dalam mendukung penyaluran pembiayaan hijau di Indonesia, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal untuk mendorong keberlanjutan ekonomi.

Green Credit

Kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah muncul sejak tahun 1980-an dan 1990-an, meskipun pada masa itu belum ada tindakan konkret dalam penanganan masalah lingkungan dari segi pendanaan dan pembiayaan. Upaya pertama untuk mengatur risiko sosial dan lingkungan dari proyek skala besar dilakukan oleh World Bank dan Export Credit Agencies dari negara-negara anggota OECD. Pada bulan Juni 2023, Equator Principle, panduan pertama tentang pembiayaan dan manajemen risiko untuk proyek hijau, berhasil disusun oleh

Citigroup, ABN AMRO, Barclays, dan West LB, dengan kolaborasi dengan International Finance Corporation (IFC). Pada tahun 2008, World Bank menerbitkan obligasi hijau pertama kali, yang kemudian menjadi standar utama bagi obligasi serupa dan juga kredit hijau, yang setiap dilaporkan dalam The World Bank Impact Report (Ir Amir Fikri et al., 2021).

Green credit adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan non-bank, untuk proyek-proyek yang berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal keberlanjutan lingkungan, seperti proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, dan lain sebagainya (Adhitya et al., 2022). Di Indonesia, inisiatif kredit hijau telah berkembang sejak tahun 2015, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan, yang merangkum strategi dan rencana peningkatan keuangan berkelanjutan melalui sistem keuangan. Sejak itu, perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia semakin berani menambah portofolio aset mereka di sektor hijau dan berkelanjutan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) (Putri, 2024).

Sustainability

Sustainability adalah ide mengenai kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Dalam bisnis, konsep ini dapat diwujudkan melalui praktik bisnis berkelanjutan atau business sustainability (Irawan & Muarifah, 2020). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan saat ini. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan, merugikan, atau merusak lingkungan, dengan tujuan memastikan bahwa generasi di masa mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang layak untuk dihuni. Upaya pembangunan berkelanjutan dapat diamati dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan lahan, perkotaan, bisnis, dan masyarakat secara umum. Semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (Malihah, 2022).

Wacana mengenai Green Economy tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan perbankan yang dikenal dengan Green Banking. Green Banking dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan prioritas utama pada keberlanjutan (sustainability) dalam pelaksanaan operasional bisnisnya. Konsep Green Banking ini didasarkan pada empat unsur utama dalam kehidupan, yaitu alam (nature), kesejahteraan (well-being), ekonomi (economy), dan masyarakat (society). Bank yang mengadopsi pendekatan "hijau" akan mengintegrasikan keempat unsur tersebut ke dalam prinsip bisnisnya, menunjukkan kepedulian terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia (Aisyah & Pujiyono, 2016).

Metode

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada kajian dan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang terkait dengan penyaluran green credit dalam sektor perbankan syariah. Pendekatan ini melibatkan pengkajian literatur hukum, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembiayaan hijau. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan pemerintah tentang keuangan berkelanjutan, serta literatur akademis yang mendukung kajian ini.

Analisis dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginterpretasi dan menghubungkan norma-norma hukum yang ada untuk melihat bagaimana regulasi yang telah diterapkan dalam konteks penyaluran green credit pada perbankan syariah. Metode ini juga mencakup kajian doktrin hukum dan fatwa yang relevan untuk memastikan bahwa prinsip syariah dalam perbankan diterapkan secara konsisten dalam mendukung keuangan hijau. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pelaksanaan Green Credit

Perubahan iklim merupakan transformasi pada pola cuaca dalam jangka waktu panjang yang terjadi secara global. Dampak dari perubahan iklim global bersifat multisectoral artinya melibatkan berbagai sektor dan dapat

mempengaruhi kualitas hidup manusia serta lingkungan secara keseluruhan (Leontinus, 2022). Negara-negara saat ini mengalami dampak yang sangat nyata dari perubahan iklim, mendorong adopsi berbagai upaya dan kebijakan untuk mengurangi konsekuensi negatif tersebut melalui pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional sering kali berpotensi merusak lingkungan, mengingat lingkungan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pembangunan yang dianggap ideal adalah yang mampu mencapai keseimbangan dengan lingkungan, dan konsep-konsep seperti pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan semakin menjadi fokus perbincangan salah satunya konsep green economy dengan hasil yang diharapkan yaitu terjadinya pertumbuhan hijau (green growth) (Firmansyah, 2022).

Bank Indonesia telah mendorong bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa bank di Indonesia telah merespons dengan menciptakan produk dan layanan yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Praktik green banking ini memiliki kaitan erat dengan sustainability finance atau keuangan berkelanjutan, di mana bank-bank berupaya mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan berkelanjutan. Green banking melibatkan prioritas pada pembiayaan proyek yang memiliki dampak positif pada lingkungan, inovasi teknologi yang ramah lingkungan, dan kontribusi terhadap percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Bank juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung praktik bisnis yang membangun kualitas keuangan yang berkelanjutan (Afissunani, 2023).

Salah satu jenis turunan green banking yaitu green credit, sebuah konsep yang menekankan nasabah atau debitur dimotivasi untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Nasabah diharapkan dapat menggunakan credit yang mereka terima untuk mengembangkan usaha yang menghasilkan produk ramah lingkungan. Selain itu, proyek atau perusahaan yang dimiliki oleh debitur diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan bersama dalam lingkungan masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Radyati, 2014).

Dalam proses pengajuan credit, Green Bank harus menjalani proses screening yang mencakup kebijakan manajemen risiko. Bank kemudian akan melakukan evaluasi terhadap dampak risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi sehingga pinjaman yang disetujui memiliki nilai keberlanjutan yang memadai. Dengan kata lain, Green credit dapat dijelaskan sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan prioritas pada keberlanjutan dalam praktik bisnisnya, dengan fokus pada pemberian credit yang memenuhi standar sustainability (Naiborhu, 2023). Hal ini menjadi signifikan karena pemberian credit oleh lembaga keuangan dapat menjadi permasalahan jika credit tersebut digunakan untuk usaha atau kegiatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong penyaluran green credit merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Green credit, yang merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada usaha atau proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan, mendapat dukungan hukum dari Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1), bank dalam memberikan credit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk mempertimbangkan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi. Hal ini bertujuan agar proyek yang mendapatkan pembiayaan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Maramis, 2016).

Lebih lanjut, Pasal 67 dan 68 dari Undang-undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) menegaskan tanggung jawab setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 juga mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, termasuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan mematuhi ketentuan baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendukung pemberian green credit dan perlindungan lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah yang mendorong penyaluran green credit memberikan dampak positif pada berbagai aspek, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam aspek kesejahteraan sosial, upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan tidak hanya melalui konservasi, tetapi juga melalui produksi produk yang ramah lingkungan dan berfokus pada penghematan energi (Lestari et al., 2020). Green credit berperan

sebagai pendorong investasi di sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan bangunan hemat energi. Tindakan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan serta daya saingnya.

Dalam aspek kesejahteraan ekonomi, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan green economy. Sehingga tindakan utama yang diupayakan adalah memastikan bahwa green economy memberikan kontribusi positif terhadap pengentasan kemiskinan dan kualitas hidup yang lebih baik dapat terjamin tanpa merugikan sumber daya alam (Anwar, 2022)a. Investasi di sektor green, yang sering kali melibatkan pengembangan dan penerapan teknologi, memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Khususnya, sektor teknologi green dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan peluang pekerjaan yang berkualitas. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Green economy juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan lingkungan melalui berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam Green Banking. Menurut Kontesa et al. (2023) salah satu strategi utama adalah mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan. Penerapan teknologi dan sumber energi yang ramah lingkungan dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung transisi menuju pola konsumsi energi yang berkelanjutan. Selain itu, Green Banking juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui langkah-langkah efisiensi energi dan pengurangan konsumsi kertas. Upaya ini tidak hanya menciptakan efisiensi operasional bagi lembaga keuangan, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi. Green credit, sebagai bagian dari Green Banking, memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek ramah lingkungan, Green credit tidak hanya berkontribusi pada pelestarian ekosistem, tetapi juga membantu menciptakan dampak positif bagi lingkungan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mendorong penyaluran green credit, salah satunya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, sebagai lembaga pengawas semua lembaga keuangan dari sektor perbankan hingga pasar modal, mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Salim, 2018). Penerbitan POJK No. 51/POJK.03/2017 ini mewajibkan seluruh Sektor Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Langkah ini melibatkan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada OJK dan masyarakat. Pasal 7 ayat (1) POJK tersebut mengidentifikasi tiga prioritas penerapan Keuangan Berkelanjutan, yaitu pengembangan produk jasa keuangan, peningkatan kapasitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan penyesuaian lembaga jasa keuangan agar sejalan dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Peran Lembaga (OJK) dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait dalam penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Roadmap ini memiliki tujuan untuk merinci kondisi yang diinginkan terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2015-2024) khususnya bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Selain itu, Roadmap ini juga bertujuan untuk menetapkan serta menyusun langkah-langkah perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, pemerintah, pelaku industri, dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Hayati & Yulianto, 2020).

Implementasi Green Credit pada Bank Syariah

Penerapan green banking di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, membuktikan bahwa ini memiliki dampak positif terhadap profitabilitas dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hasil penelitian oleh Ningsih et al. (2020) menunjukkan bahwa green banking memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank Syariah dalam penerapan green banking menunjukkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam memberikan pembiayaan. Pemberian pembiayaan dilakukan dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran syariah dan tidak merugikan kemaslahatan umat. Beberapa bank syariah aktif dalam menyediakan pembiayaan untuk usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi industri, serta pembiayaan pertanian ramah lingkungan.

Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, terdapat mekanisme screening yang menetapkan daftar usaha yang dianggap haram, seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan usaha yang berdampak pada kerusakan moralitas atau lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa green banking memiliki pengaruh positif terhadap Net Profit Margin (NPM) bank syariah. Meskipun nilai NPM cenderung fluktuatif, penilaian indikator green banking stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu,

semakin tinggi nilai rasio NPM, semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Hasil ini mencerminkan bahwa green banking tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga berdampak positif pada kesehatan finansial bank syariah.

Berdasarkan kesuksesan yang telah dicapai oleh Bank Syariah dalam menerapkan konsep green banking, pemerintah seharusnya melibatkan lebih banyak bank, termasuk yang bukan berbasis Syariah, dalam mengadopsi green credit. Langkah-langkah strategis manajemen dapat diambil oleh pemerintah dan Bank untuk memastikan meluasnya dampak positif dari penerapan green credit ini ke seluruh masyarakat. Beberapa strategi tersebut melibatkan, langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada bank dan nasabah yang terlibat dalam program green credit. Insentif fiskal dapat berupa berbagai keuntungan pajak dan non-pajak, sementara insentif non-fiskal mencakup kemudahan dalam perizinan, kegiatan pemasaran, dan sebagainya (Tambunan, 2021). Sebagai contoh, bank yang secara aktif mendukung green credit dapat mendapatkan insentif pajak, seperti pembebasan atau potongan pajak, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi bunga kepada nasabah yang menggunakan green credit, dengan cara mengurangi tingkat bunga yang harus mereka bayar. Langkah-langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi aktif dari sektor perbankan dan masyarakat dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi green credit adalah menetapkan standar taksonomi hijau yang jelas serta dapat diukur. Taksonomi hijau adalah sebuah komitmen dari Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, yang dirancang untuk mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Panduan ini juga merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan, pedoman, dan panduan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya (Armintasari et al., 2022). Tujuannya, untuk memastikan bahwa credit yang diberikan oleh bank memiliki dampak positif yang konkret terhadap lingkungan. Panduan ini juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan, pedoman, dan panduan bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa credit yang diberikan oleh bank secara efektif mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan memiliki dampak positif terhadap perlindungan lingkungan (Maramis, 2016).

Langkah ketiga yang perlu diambil oleh bank adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka dalam memahami dan mengelola risiko green credit. Karena SDM merupakan elemen kunci yang memengaruhi sejauh mana suatu organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya (Setiyati & Hikmawati, 2019), upaya ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan program edukasi lainnya. Pelatihan dan seminar dapat mencakup aspek-aspek seperti identifikasi risiko green credit, analisis risiko, dan strategi mitigasi. Program edukasi juga dapat membantu staf bank memahami perubahan dalam kebijakan dan regulasi terkait green credit serta memperbarui pengetahuan mereka secara berkala.

Langkah berikutnya Bank perlu menciptakan produk dan layanan inovatif yang menarik bagi nasabah agar beralih ke green credit. Sebagai lembaga keuangan, bank dapat memastikan bahwa perusahaan mengadopsi praktik ramah lingkungan dengan memberikan penawaran dana yang lebih ekonomis untuk penggunaan credit yang mendukung lingkungan. Sebagai pemain utama dalam teknologi, bank sendiri dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dan menjadi pemimpin dalam inisiatif global ini. Selain itu, inovasi produk dan pemanfaatan teknologi memungkinkan bank dan pelanggan mereka saat ini untuk mengurangi penggunaan sumber daya seperti kertas, yang pada gilirannya membantu melindungi lingkungan (Cindi et al., 2022). Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan minat pelanggan dalam mengambil credit untuk proyek atau produk yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.

Langkah terakhir penting bagi bank untuk secara rutin mengevaluasi strategi dan implementasi green credit guna memastikan efektivitasnya serta kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu program dapat diukur melalui pencapaian tujuannya, menunjukkan bahwa komponen-komponen program berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Evaluasi program diperlukan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuannya dan sejauh mana komponen-komponen program menjalankan fungsinya (Ambiyar & Dewi, 2019). Evaluasi secara berkala penting guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh bank sesuai dengan visi dan tujuan terkait credit berkelanjutan (Hasanah & Hariyono, 2022). Bank juga perlu mengembangkan sistem pengukuran untuk memantau dan menilai dampak positif green credit terhadap lingkungan. Evaluasi rutin melibatkan peninjauan sistematis terhadap implementasi program green credit, pengidentifikasian pencapaian, serta penilaian terhadap kendala atau potensi perbaikan. Melalui evaluasi berkala, bank dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang muncul (Ambiyar & Dewi, 2019; Anwar, 2022).

Implementasi Pemerintah atas strategi perencanaan dan penganggaran hijau untuk pembangunan berkelanjutan (GPB), yang mencakup sektor ekonomi hijau, telah masuk pada sektor usaha mikro. Adanya implementasi ekonomi hijau (UMKM) bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan reputasi perusahaan (Nugraha et al., 2024). Penelitian Nugraha menyarankan UMKM dapat mengadopsi sejumlah strategi ekonomi hijau yang fokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Pertama, UMKM dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan air. Kedua, mereka dapat memilih bahan baku yang ramah lingkungan. Ketiga, UMKM dapat mengelola limbah secara berkelanjutan. Melalui implementasi strategi-strategi ini, UMKM dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan membuktikan bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan dapat juga meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuangan berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan serta inisiatif green financing, berhasil meningkatkan partisipasi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, yang turut berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek hijau masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan edukasi publik mengenai green finance serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif di Indonesia.

Referensi

- Adhitya, F., Farida, D. N., Ak, C. A., & Andestri, F. (2022). *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Qiara Media.
- Afissunani, S. (2023). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Green Banking (Studi Kasus Bank Yang Terdaftar Pada SRI-KEHATI Index Tahun 2020-2022)*. STIE Bank Bpd Jateng.
- Aisyah, D. A. N., & Pujiyono, P. (2016). Aspek Hukum Penerapan Green Banking dalam Kegiatan Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Privat Law*, 4(2), 164646.
- Ambiyar, A., & Dewi, M. (2019). *Metodologi penelitian evaluasi program*. Alfabeta.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Armintasari, F., Ismalina, P., Sugarda, C. S., Ningrum, D. R., & Fanggidae, V. (2022). *Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan*. Perkumpulan Prakarsa.
- Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Pengembangan Green Bonds Di Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 87–100.
- Cindi, C. N. S., Fasa, M. I. F. M. I., Suharto, S., & Fachri, A. F. A. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 21–40.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149.
- Hasanah, N., & Hariyono, S. (2022). Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 12(1), 149–157.
- Hatmadi, F. A., & Trihadmini, N. (2022). Pengaruh Green Financing Dan Faktor Spesifik Bank Terhadap Risiko Perbankan di Indonesia. *J-REMA*, 1(3), 13.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 6(1), 1633–1652.
- Hulu, H. B., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Analisis Efektivitas Paris Agreement Terhadap Indonesia Sebagai Anggota G20 Dalam Menangani Climate Change. *Jurnal Niara*, 17(2), 280–298.

- Ir Amir Fikri, M. M., Tamara, I. D., Afandi, F. A., TP, S., Ir Musdhalifah Machmud, M. T., Tarigan, I. N. P., Comm, P. H. M., & Wahyuningsih Santosa, M. E. (2021). *Keberlanjutan dalam Perspektif Bisnis dan Inklusifitas*. Scopindo Media Pustaka.
- Kontesa, E., Fernando, Z. J., & Hartati, S. Y. (2023). Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan Green Banking: Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 1–22.
- Leontinus, G. (2022). Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43–52.
- Lestari, E. R., Putri, H. K., Anindita, C., & Laksmiari, M. B. (2020). Pengaruh green product (minuman ramah lingkungan), green advertising, dan kepedulian lingkungan terhadap green trust dan implikasi terhadap minat beli. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 21(1), 1–10.
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232.
- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(6), 305–315.
- Maramis, N. (2016). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit. *Lex Et Societatis*, 4(6).
- Naiborhu, N. S. R. (2023). Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 334–352.
- Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3689–3703.
- Ningsih, N. W., Hanif, H., & Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2).
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Boari, Y., Kartika, T., & Fatmah, F. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, I. G. (2024). Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK. 04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dalam Mendukung Transisi Energi Bersih.
- Radyati, A. (2014). *Urgensi Pengaturangreen Banking dalam Kredit Perbankan di Indonesia*. Brawijaya University.
- Rahmat, K. C. P. S. B. (2024). *Implementasi Green Banking Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin Di Bank Syariah Indonesia*.
- ROHMAH, A. N. U. R., & Muharrami, R. S. (2023). *Korelasi Green Banking Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)*. Uin Raden Mas Said.
- Salim, M. A. (2018). Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 119–141.
- Setiyati, R., & Hikmawati, E. (2019). Pentingnya perencanaan SDM dalam organisasi. *Pentingnya Perencanaan Sdm Dalam Organisasi Forum Ilmiah*, 16, 215.
- Siregar, V. S. S. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Ekonomi Sirkular untuk Indonesia. *Circle Archive*, 1(5).
- Tambunan, M. R. U. D. (2021). Suatu catatan atas tantangan implementasi insentif fiskal di kawasan ekonomi di indonesia. *INOVASI*, 17(3), 578–592.
- Tempo.co. (2024). *Indonesia Pelopor Gren Sukuk di Dunia, Kenali Apa itu Sukuk dalam Perbankan Syariah?* <https://bisnis.tempo.co/read/1920732/indonesia-pelopor-green-sukuk-di-dunia-kenali-apa-itu-sukuk-dalam-perbankan-syariah>
- Tondoyekti, K. (2024). Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 873–882.
- Zhang, K., Li, Y., Qi, Y., & Shao, S. (2021). Can green credit policy improve environmental quality? Evidence from China. *Journal of Environmental Management*, 298, 113445.